

## ABSTRAK

### **Legenda Pradiptanuari Kunaepi, 1203060059, Sanksi Tindak Pidana Penyelundupan mobil mewah menurut Undang Undang No. 17 Tahun 2006 dan Hukum Pidana Islam**

Permasalahan dalam penelitian skripsi ini adalah mengenai tindak pidana penyelundupan mobil mewah dimana pelaku dikenakan pasal 102 hukuman berupa pidana penjara sampai 20 tahun dan denda hingga 100 miliar dan menurut hukum Islam dikenakan *jarimah ta'zir*, penyelundupan adalah perbuatan yang dilarang negara ataupun negara akan tetapi kenyataannya masih marak terjadinya kasus penyelundupan mobil pada tahun 2022 sampai 2023 terdapat 4 kasus penyelundupan sportscar maka dari itu penulis akan meneliti apa hukuman yang pantas bagi pelaku penyelundupan mobil mewah

Tujuan dari penelitian ini adalah Mengetahui latar belakang yang mendorong terjadinya penyelundupan mobil mewah dan dampaknya terhadap negara mengetahui unsur-unsur hukuman bagi tindak pidana penyelundupan mobil mewah di Indonesia menurut Undang-undang No 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan mengetahui apa pandangan Hukum Pidana Islam tentang sanksi bagi pelaku penyelundupan mobil mewah.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini bertitik tolak pada sanksi penyelundupan mobil mewah Undang-undang No 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dan hukum pidana Islam perbuatan ini terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al Maidah ayat 32, An Nisa ayat 29 Al-Baqarah 188, dan beberapa hadis dari

Jenis penelitian ini adalah kualitatif yang meliputi tahapan sebagai berikut; editing, pengorganisasian data dan metode analisa data. metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dan jenis data adalah data kualitatif yakni dokumen valid dari Pengadilan. Sumber data yang digunakan adalah primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan (*library research*). Analisis data dari data yang sudah terkumpul yang bersifat pembahasan mendalam (*content analysis*).

Faktor terjadinya penyelundupan mobil mewah yaitu Pajak dan bea masuk yang tinggi, Kelemahan Sistem Pengawasan Luasnya wilayah perbatasan, dan permintaan pasar yang tinggi. Unsur-unsur tindak pidana bagi tindak pidana penyelundupan mobil mewah di Indonesia menurut Undang-undang No 17 Tahun 2006 meliputi Pasal 102 sampai Pasal 108 yaitu Setiap orang yang mengimpor atau mengekspor atau mencoba mengimpor atau mengekspor barang tanpa membayar cukai, dipidana karena melakukan penyelundupan dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda maksimal 100 miliar dan Setiap orang yang dengan sengaja membantu langsung atau tidak langsung melakukan penyelundupan barang sebagaimana dimaksud Pasal 102 dan 102A, dipidana dengan pidana yang sama dengan ancaman pidananya. Yang ketiga hukuman bagi pelaku tindak pidana penyelundupan mobil mewah menurut Hukum Pidana Islam adalah pidana takzir sebab tidak ada Nash yang secara khusus mengatur hal tersebut maka pelaku penyelundupan dikenakan hukuman penjara dan denda

**Kata Kunci: Tindak Pidana, Penyelundupan Mobil Mewah, Hukum Pidana Islam**